



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan barang milik negara pada tingkat pengguna barang di Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu membentuk Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 642);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1014);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023, yang selanjutnya disebut UAPB Kemenpora Tahun 2023 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : UAPB Kemenpora Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas menyelenggarakan penatausahaan Barang Milik Negara pada tingkat Pengguna Barang yang meliputi:
- a. menyusun Daftar Barang Pengguna;
 - b. melakukan pembukuan Barang Milik Negara;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara;
 - d. melakukan rekonsiliasi Daftar Barang Pengguna pada UAPB dengan Daftar Barang Milik Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - e. melakukan pelaporan Barang Milik Negara;
 - f. melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, jika diperlukan oleh UAPB;
 - g. melakukan pemutakhiran dan/atau rekonsiliasi data dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Negara semesteran dan Tahunan dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - h. melakukan pembinaan Penatausahaan Barang Milik Negara kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan/atau Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang; dan
 - i. melakukan pengamanan dokumen.
- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara.
- KEEMPAT : UAPB Kemenpora Tahun 2023 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri selaku Penanggungjawab UAPB melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Koordinator secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, UAPB Kemenpora Tahun 2023 memperoleh honorarium terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan besaran berpedoman pada standar biaya masukan Tahun Anggaran 2023 dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA, diberikan sepanjang UAPB Kemenpora Tahun 2022 dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.

KETUJUHH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini berlaku terhitung dari tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

SANUSI
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONEL
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Menteri Pemuda dan Olahraga	Penanggungjawab
2.	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator
3.	Triyono	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Ketua
4.	Syahrul Hidayatulloh	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Wakil Ketua
5.	Nida Farida	Ketua Tim 1 Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	Anggota
6.	Dwianto Surya Putra	Ketua Tim 2 Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	Anggota
7.	Auliyana Khoirunisa Lutfi	Anggota Tim Pengelolaan BMN pada Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO